

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan adanya hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini menjadi dasar dalam kehidupan karena, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka dapat dilihat bahwa fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa tetap berada dalam kedamaian.²

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Termasuk penerapan asas praduga tidak bersalah yang tercantum dalam penjelasan umum butir (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹ Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya, PT Suka Buku, Yogyakarta, hlm. 5.

² Frans Maramis, Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 1.

Asas praduga tidak bersalah adalah salah satu asas yang tercantum dan diatur dalam hukum acara pidana (KUHP). Dalam penjelasan umum KUHP butir ke 3 huruf c menyebutkan “*Setiap orang yang disangka dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan asas praduga tak bersalah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat 1 menjelaskan “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” dengan demikian Asas praduga tidak bersalah yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai melanggar hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.³

³ Abdurrahman, *Aneka masalah hukum dalam pembangunan di Indonesia*, 1979, Bandung: alumnus, hlm. 158

Namun sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang didalamnya mengatur tentang asas praduga tak bersalah tidak bisa dipungkiri pertentangan dari berbagai kalangan terus bermunculan, karena sering kali asas praduga tak bersalah diasingkan atau dianggap tidak ada. Sebagai contoh kasus yang terjadi Nurdin yang ditembak mati oleh Densus 88 Polri saat dia sedang shalat ashar dirumah orang tuanya di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Sabtu 20 September 2014. Tembakan timah panas densus menenembus kepala dan lehernya.⁴ Pihak Kepolisian membela diri dengan menyatakan bahwa Nordin melawan saat hendak ditangkap dengan berusaha melemparkan bom. Istri nya yang berada ditempat kejadian menyaksikan dengan mata kepala sendiri, suaminya ditembak tanpa perlawanan sama sekali. Tindakan yang sama juga terjadi pada jamaah Masjid Muhajirin Poso bernama Kholid. Ia ditembak oleh Densus 88 usai menunaikan Shalat subuh di masjid, Sabtu (3/11/12). Informasi yang didapatkan mengungkapkan, sebelum dihabisi Kholid sempat ditembak kakinya.

Contoh diatas merupakan contoh dari tindakan *extrajudicial killing*. Berbeda dari kasus pembunuhan lainnya *extrajudicial killing* merupakan tindakan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan tersebut⁵. Selain itu ada yang mengatakan bahwa *extrajudicial killing* adalah saudara kembar dari penyiksaan atau lebih baik masih berjalan seiring dengan penyiksaan seperti biasanya yang pelaku terbunuh dalam bentuk paling brutal.⁶

Pada prinsipnya, tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan diluar putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang-orang diduga terlibat kejahatan merupakan pelanggaran hukum acara pidana

⁴ Al-Waie, Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam, *Refleksi 2014*, Vol. 15 Nomor 173, Tahun 2015, hlm. 53

⁵ Erniyati Tiya. Amnesty International, "*If You Are Poor You Are Killed*": *Extrajudicial Executions In The Philippines "War On Drugs"*, *Badamai law Jurnal*, Maret 2019

⁶ Nasir Maruf Adeniyi, "*Extra Judicial Killings*", *A Reflection of Failing in Criminal Justice System*, April 2019

yang serius. Orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa kepersidangan dan mendapatkan peradilan yang adil supaya membuktikan apakah yang dituduhkan oleh negara benar. Hak-hak tersebut tidak akan terpenuhi apabila terduga “dihilangkan nyawanya” sebelum proses peradilan dapat dimulai. Dari apa yang sudah dijelaskan, selain mengabaikan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, pada kenyataannya *extrajudicial killing* tidak memiliki dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak terduga pelaku tindak pidana terorisme, apalagi terhadap seseorang yang masih dalam status terduga sehingga dapat menciderai hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan aparat penegak hukum yang telah merampas hak hidup korban.

Perlindungan hukum terhadap korban Tindakan *extrajudicial killing* terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme tidaklah mudah dilakukan karena pelaku utamanya adalah aparat kepolisian atau aparat penegak hukum yang bertujuan menegakan hukum dan keadilan. Hal ini kerap terjadi sebelum tindakan *extrajudicial killing* dilakukan atau sesudah tindakan *extrajudicial killing* dilakukan, seperti intimidasi terhadap keluarga korban baik secara langsung atau dibujuk damai dan bahkan sampai pembatasan informasi bagi keluarga korban atau media. Hal tersebut dilakukan seakan-akan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi.

Penjelasan diatas perlindungan hukum sangatlah penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila tidak adanya perlindungan hukum akan membawa dampak buruk yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji mengenai

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAKAN HUKUM KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian ringkasan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicial killing* di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicill killing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akademik khususnya di program studi hukum.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum baik praktisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini perbandingan penulisan penelitian dengan 3 (tiga) penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan *extrajudicial killing* yang akan diuraikan dalam table dibawah ini.

Tabel 5.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PEMBEDA
1.	Nurbudianto Fakultas Hukum Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme	1. Apakah dalam penegakan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, asas praduga tidak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dapat diutamakan dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum asas praduga tidak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dalam tindak pidana terorisme?	Pada kenyataan dilapangan, kekuatan asas praduga tidak bersalah pada tindak pidana terorisme dapat dikatakan sangat lemah bahkan dapat juga dikatakan bahwa keberlakuannya diabaikan, tidak seperti pada proses penangkapan pelaku tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHP, maupun yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kekuatan asas praduga tidak bersalah tampak tidak berlaku mengikat bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme, jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.	Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan skripsi yaitu membahas Penegakan Hukum Atas tindak pidana terorisme sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang tindakan <i>extrajudicial killing</i> yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2.	Delis Setyawan Fakultas Hukum Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan	1. Bagaimana Undang-undang Terorisme mengatur tentang asas praduga tidak bersalah? 2. Bagaimana	Bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2003 masih memiliki kelemahan dari aspek penerapan asas praduga tidak	Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan skripsi yaitu membahas Undang-Undang terorisme yang

	tindak pidana terorisme di tingkat penyidikan.	penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme?	bersalah. Kelemahan undang-undang ini terlihat pada pembatasan-pembatasan hak terhadap tersangka/terdakwa pelaku terorisme seperti masa penahanan pelaku teroris yang mencapai 6 (enam) bulan lamanya, yang sehingga rawan terjadi kekerasan terhadap pelaku terorisme oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus terorisme	mengatur asas praduga tak bersalah dan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang tindakan aparat penegak hukum yang melakukan <i>extrajudicial killing</i> .
3.	Tiya Erniyati Fakultas Hukum <i>extrajudicial killing</i> terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga tak bersalah.	1. Bagaimana perspektif asas praduga tak bersalah terhadap <i>extrajudicial killing</i> dalam tindak pidana terorisme? 2. Bagaimana pelaku <i>extrajudicial killing</i> oleh aparat penegak hukum agar dapat dipertanggungjawabkan ?	Tindakan <i>extrajudicial killing</i> yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa. Tindakan <i>extrajudicial killing</i> termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan <i>extrajudicial killing</i> adalah pertanggungjawaban	Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tindakan <i>extrajudicial killing</i> yang dilakukan kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme dengan perspektif asas praduga tak bersalah serta membahas pertanggung jawaban aparat penegak hukum yang melakukan tindakan <i>extrajudicial killing</i> sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang aturan asas praduga tak bersalah yang mengatur tentang tindakan <i>extrajudicial</i>

			berdasarkan pelanggaran HAM.	<i>killling</i> dan juga membahas tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang di kategorikan sebagai tindakan <i>extrajudicial killing</i> .
--	--	--	------------------------------	--

Berikut penjelasan perbandingan penelitian pada tabel diatas dengan penelitian penulis:

Pertama, Nurbianto dalam skripsinya yang berjudul “Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme” dalam skripsi tersebut terdapat pembahasan tentang asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak terorisme, berbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas asas praduga tak bersalah tetapi membahas perlindungan hukum terhadap korban Tindakan *extrajudicial killing* kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.

Kedua, Delis Setyawan dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme di Tingkat Penyidikan” sama dengan yang pertama penelitian yang penulis lakukan skripsi yaitu membahas asas praduga tidak berasalah kepada terduga tindak pidana terorisme, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicial killing* kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.

Ketiga, Tiya Erniyati dalam skripsinya yang berjudul “*extrajudicial killing* terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga takbersalah” dalam skripsi tersebut terdapat pembahasan yang sama *extrajudicial killing* tetapi perbedaan penulis tersebut membahas dengan perspektif asas praduga tidak bersalah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas tentan perlindungan hukum terhadap korban *extrajudicial killing*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.⁸ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Hal ini berkaitan dengan penggambaran situasi dan kondisi dari tindakan *extrajudicial killing*. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan konsep mengenai tindakan *extrajudicial killing* dan syarat-syarat yang berlaku sebagai batasan-batasan dalam tindakan aparat penegak hukum yang dapat disebut tindakan *extrajudicial killing*.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan dalam menemukan informasi dari berbagai aspek dari isu yang diteliti, penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). dimana dalam pendekatan ini dilakukan penelaah kepada semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁷ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 118

⁸ Soeryono Soekarto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm 20.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 13-14

tengah diteliti. Dalam mengkaji dan meneliti perUndang-Undangan yang berlaku untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis atas lahirnya kebijakan yang ada.¹⁰ Dalam pendekatan ini undang-undang yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan tentang korban, tentang perlindungan hukum dan pendekatan Hak Asasi Manusia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan melakukan pendekatan kepastakaan. Pendekatan Kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan pustaka seperti mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, seperti buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindakan *extrajudicial killing*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Predamedia, 2016, hlm. 133.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan 5*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹² Terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyeenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana Kepolisian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, serta literatur dari internet.

¹²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 163.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber bahan hukum yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode analisis Studi Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan menalisis serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan artikel hukum, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini disusun dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian (skripsi).

1.7 Sistematika Penulisan

a. BAB I

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan dalam Bab ini mencakup mengenai dasar-dasar pengertian yang ada di dalam skripsi ini antara lain yaitu latar belakang dengan uraian asas praduga tak bersalah dan uraian *extrajudicial killing* lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, analisis bahan hukum serta sistematika penulisan.

b. BAB II

Bab Kedua merupakan bab tinjauan pustaka yang menyajikan tentang teori-teori atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah *extrajudicial killing* terhadap terduga pelaku tindak terorisme dan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian pada bab selanjutnya.

c. BAB III

Bab Ketiga merupakan bab tentang hasil analisis yaitu menjelaskan mengenai hasil dari BAB II yang berisikan mengenai perlindungan hukum terhadap korban

tindakan *extrajudicial killing* dan pertanggung jawaban aparat penegak hukum yang melakukan Tindakan *extrajudicial killing*.

d. BAB IV

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan penelitian yang sudah tercapai pada masing-masing bab.